

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di atas tentang analisi *gharar* dalam praktik gadai buah cengkih yang terjadi di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Profinsi Maluku Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai cengkih di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dilaksanakan atas dasar kebutuhan ekonomi. Dimana masyarakat tersebut melaksanakan gadai dengan beberapa alasan diantaranya, untuk melanjutkan pendidikan. Barang yang menjadi jaminan dalam praktik gadai yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Kramat tersebut adalah lahan kebun yang didalamnya terdapat pohon cengkih, sebagai jaminan pelunasan hutang diambil dari hasil panen tanaman yang ada di kebun tersebut.

Sebelum melaksanakan gadai kedua bela pihak terlebih dahulu melakukan kesepakatan atau akad yang dilakukan secara lisan antara kedua bela pihak yang disaksikan orang terdekat atau keluarga yang bersangkutan. Isi kesepakatan yang menjadi pengikat dalam gadai ini yaitu pemberi gadai menyerahkan hak kelola lahan kebunnya dengan ketentuan pelunasan hutang dari hasil panen kebun tersebut. Sementara penerima gadai mempunyai hak pengelola kebun tersebut. Dalam proses pelaksanaannya, penerima gadai setiap sekali panen memberikan informasi hasil panen kepada pemilik kebun (pemberi gadai). Hal

itu dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak di awal sebelum melaksanakan gadai.

2. Praktik gadai cengkik yang dilakukan masyarakat Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara mengandung unsur *gharar*. Dimana hal itu tertera pada kesepakatan kedua belah pihak yang disepakati selama tiga tahun. Namun jangka waktu yang telah ditentukan tersebut akan berubah menjadi bertambah jika hasil panennya tidak mencukupi target yang diinginkan.
3. Praktik gadai yang dijalankan masyarakat di Desa Kramat yang sering menimbulkan perselisihan antara sesama pelaku gadai dipicu karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang gadai secara syariat Islam. Hal itu disebabkan karena minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang gadai baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

5.2. Saran

Bagi penggadai dan penerima gadai di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebaiknya lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang konsep gadai secara menyeluruh berdasarkan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan gadai yang tidak sesuai dengan syariat Islam banyak menimbulkan perselisihan antara sesama, bukan hanya itu, dalam melaksanakan akad gadai juga perlunya keterlibatan semua pihak seperti, unsur pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegakan hukum, serta masyarakat yang berbatasan dengan lahan kebun yang digadaikan tersebut yang tujuannya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti, perselisihan antara sesama pelaku gadai. Selain itu,

bagi penggadai dan penerima gadai sebaiknya membuat kontrak adak dengan bentuk perjanjian secara tertulis serta melibatkan pihak pemerintah desa, tokoh agama, dan pihak kepolisian hal tersebut untuk memberikan kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

